



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR **38** TAHUN 2019

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten OKU Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten OKU Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas adalah jabatan pimpinan yang memimpin Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal adalah UPT pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebut SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan Pendidikan yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
9. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

10. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis adalah Kepala Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten.
11. Program Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
12. Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Program Pendidikan Kecakapan Hidup adalah program pendidikan nonformal yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
14. Program Pendidikan Kepemudaan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.
15. Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
16. Program Pendidikan Keaksaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia.
17. Program Pendidikan Keterampilan Kerja adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada

penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

18. Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C.
19. Kelompok Sasaran atau Warga Masyarakat adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran/pelatihan/pembimbingan pada jalur Pendidikan Nonformal.
20. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, status UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Ogan Komering Ulu dialihfungsikan menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Satuan PNF SKB berkedudukan sebagai UPT Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (2) Satuan PNF SKB dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

Pasal 4

Satuan PNF SKB mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan PNF SKB mempunyai fungsi:

- a. Pelayanan pendidikan nonformal;
- b. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- c. Pelaksanaan administrasi di SKB.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF SKB terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan PNF SKB;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan PNF SKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Kepala Satuan PNF SKB

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan PNF SKB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Satuan PNF SKB mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan membina Satuan Pendidikan Nonformal SKB dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 - b. membantu Kepala Dinas Pendidikan untuk menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pelayanan dan pengembangan satuan pendidikan nonformal di Kabupaten;

- c. membantu Kepala Dinas Pendidikan untuk menetapkan kebijakan teknis dibidang Satuan Pendidikan Nonformal yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan Satuan Pendidikan Nonformal di Kabupaten dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Urusan Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Urusan Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Satuan PNF SKB dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF SKB.

Pasal 9

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi kurikulum;
- b. pengelolaan administrasi peserta didik;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana;
- f. pengelolaan hubungan masyarakat;
- g. pengelolaan administrasi persuratan;
- h. pengelolaan administrasi pengarsipan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan PNF SKB sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas pamong belajar dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Satuan PNF SKB mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jabatan Fungsional Pamong Belajar diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan PNF SKB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Satuan PNF SKB, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

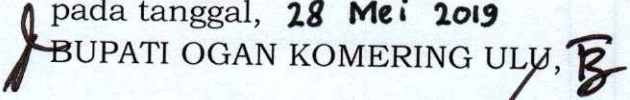
Pasal 16

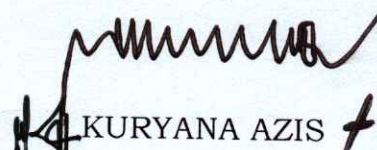
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja

pada tanggal, **28 Mei 2019**

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

 KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, **28 Mei 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2019 NOMOR **38**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PNF SKB
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



BUPATI OGAN KOMERING ULU, *B*

K KURYANA AZIS *M*

